

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR  
4 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



Oleh :

**FIKRI AFRIONO**  
**Nim: 11627103855**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI" yang ditulis oleh :

Nama : **FIKRI AFRIONO**  
 NIM : 11627103855  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Senin, 4 Januari 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 November 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Darmawantia Indrajaya, MA**


Sekretaris  
**Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec,**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II  
**Lysa Anggraini, SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul *“Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2012 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”*

Nama : FIKRI AFRIONO  
 NIM : 11657103855  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

**Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.**

NIP: 130811034

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fikri Afriono  
 NIM : 11627103855  
 Tempat/Tanggal Lahir : Mekun,16 Juli 1998  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Januari 2021  
 Yang membuat pernyataan



  
**FIKRI AFRIONO**  
 NIM. 11627103855

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Pembiayaan Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia bahwa Pemerintah Daerah bisa melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perizinan Tertentu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, bahwa banyak terdapat tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar retribusi.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlaksana bahwa banyak tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar retribusi. Faktor penghambatnya adalah (i) Kurangnya Kesadaran Wajib Retribusi; (ii) Sarana dan Prasarana; (iii) Rendahnya Pengelolaan dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (iv) Regulasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Sukirman dan Ibunda Subandiah serta ke-tiga saudara penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Hellen Last Fitriani S.H., M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Kastulani, SH., M.H. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
11. Kepada Arief Riyanda, Gandi Alfajri, yang telah berjuang bersama dari awal kuliah hingga menyelesaikan amanah sebagai mahasiswa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Agustus 2020

**FIKRI AFRIONO**  
**NIM : 11627102855**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	18
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi.....	18
C. Visi dan Misi Kecamatan Tebing Tinggi .....	20
D. Data Monografi Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2019.....	21
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkembangan Peraturan Pemerintah Mengenai Izin Retribusi Daerah .....	38
B. Teori Negara Hukum.....	33
C. Teori Retribusi Daerah.....	47
1. Pengertian Retribusi .....	47
2. Jenis dan Golongan Retribusi.....	52



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Objek Retribusi Daerah.....	58
4. Subjek Retribusi Daerah .....	58
5. Besarnya Retribusi yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah .....	59
6. Dampak Pungutan Retribusi .....	61
7. Pemanfaatan Retribusi .....	62
D. Teori Otonomi Daerah .....	62

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti .....	52
B. Faktor penghambat pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Table I.1	Populasi dan Sampel.....	12
Table II.1	Data Wilayah Administrasi Kecamatan Tebing Tinggi .....	19
Table II.2	Pendidikan Umum.....	24
Tabel II.3	Pendidikan Khusus .....	33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Lokasi Penelitian.....	17
Gambar III.2 .....	18



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.”<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Amanah tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.<sup>2</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas Desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>2</sup> Imam Soebechi, *judicial review perda pajak dan retribusi daerah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012), hlm 138



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana lokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Retribusi berdasarkan pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Tertentu dijelaskan bahwa :

“Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.<sup>4</sup>

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung, ciri-ciri retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.

<sup>3</sup> Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: fak, Hukum, UIR, 2004) hlm. 25

<sup>4</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu*



3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara.<sup>5</sup>

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perizinan Tertentu adalah :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan.
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
3. Retribusi izin gangguan.
4. Retribusi izin trayek.
5. Retribusi izin usaha perikanan.<sup>6</sup>

Salah satu dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu tersebut merupakan Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol yang menjadi objek penelitian penulis, dengan nama retribusi tempat minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin tempat minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Tingkat penggunaan jasa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat usaha.

Adapun besaran tarif tentang Retribusi penjualan minuman beralkohol pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu yaitu:

<sup>5</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1988) hlm. 171

<sup>6</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dalam daerah, wajib memiliki izin tempat penjualan minum beralkohol.
  - a. Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dalam daerah wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - b. Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada distributor, sub distributor, penjual langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol.
  - c. Khusus penjualan langsung rumah bernyanyi, dan/atau karaoke keluarga hanya diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A.
  - d. Jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C yang dapat dijual oleh distributor, sub distributor, penjual langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol diatur lebih lanjut oleh Bupati.
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Adapun tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu adalah:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Distributor, Sub distributor	Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta)
b. Penjualan langsung minum ditempat:	
- Hotel	Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Restoran	Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Kafe/Karaoke	
1. 1s/d 7 Room	Rp. 5.000.000 (Lima Juta)
2. 8s/d 14 Room	Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu)
3. 15 Room keatas	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Rumah bernyani/ karaoke keluarga	Rp. 7.500.000(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu)
- Bar	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Klub Malam	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Pub	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Diskotik	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
c. Agen Minuman Beralkohol	Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta)
d. Supermarket, Swalayan, dan Toserba	Rp. 7.500.00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) <sup>7</sup>

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pemungutan retribusi dilakukan oleh instansi pemungut di wilayah Daerah. Adapun yang menjadi tata cara pemungutan

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi di atur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
3. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.<sup>8</sup>

Namun pada kenyataannya di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti usaha atau tempat penjualan minuman beralkohol tidak membayar retribusi usahanya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Meranti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu hal ini akan berdampak kepada pendapatan asli daerah yang akan berkurang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 6 Januari 2020 dengan salah satu pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Pajak mengatakan bahwa masih banyak tempat penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum menunaikan kewajibannya membayar retribusi sebagai salah satu kewajibannya.

Padahal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 2% (dua per seratus ) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti serta bagaimana faktor penghambat pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman meralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian **“Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 2. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.

### 3. Secara Akademis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>9</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal.

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (UN Press Surakarta 2016), hlm 89

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), hlm 24

<sup>11</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006),





Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.<sup>12</sup>

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pelaksanaan retribusi izin minuman beralkohol, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penjualan minuman beralkohol. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 175

ini adalah Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>13</sup>

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>14</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu\

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm 122

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 124







Tabel 1.1

Tabel populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kantor BAPEDA	1 orang	1 orang	100%
2	Camat Tebing Tinggi	1 orang	1 orang	100%
3	Pemilik Usaha Minuman Beralkohol	8 orang	8 orang	100%
Jumlah		10 orang	10 orang	100%

### 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 176

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 tahun 2018 tentang Perizinan Tertentu.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

<sup>16</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 71

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.<sup>17</sup>

### 2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.<sup>18</sup>

## 7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan

<sup>17</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Prenada Media, 201), hlm 138

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 140



yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup>

Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

## F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya.<sup>20</sup>

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematika yaitu membagi pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-subbab. Penulis dalam skripsi ini membagi dalam lima bab yang diuraikan seperti di bawah ini:

### BAB I PENDAHULUAN

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm137

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *PengantarPenelitianHukum*, (Jakarta: UI Press, 1998).hlm. 250.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan Retribusi perizinan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 tahun 2018 tentang Perizinan Tertentu. dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Retribusi perizinan minuman beralkohol di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**A. Lokasi Penelitian**

**Gambar I.1**




**B. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Tebingtinggi**

**1. Struktur Organisasi Kecamatan TebingTinggi :**

- Camat : ABDUL HAMID, S.TH.I,MM
- Sekretaris Camat : FAHMURIADI, S.Pd,MM
- Kasi Pemerintahan : ADI SUSIANTO, SH
- Kasi PMD : HISBULLAH, SE
- Kasi Pelayanan Umum : RAHMI HATTA,SE
- Kasi Kesejahteraan Sosial : MUHAMMAD YASIR, S.Pd
- Kasi Ketentraman & Ketertiban : HASAN BASRI, S.Pd
- Kasubag Umum & Kepegawaian : SUHENDRA, SE
- Kasubag Program dan Keuangan : DEDI SUFARI, SE

## 2. Bagan Organisasi Kecamatan Tebingtinggi



### 3. Data wilayah administrasi Kecamatan Tebing Tinggi

Tabel III.1

NO	DESA /KELURAHAN	LUAS KM2	PEJABAT	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK			JIH KK
				RT	RW	DSN /LING	LK	PR	JIH	
1	Kel Slp Kota	4,5	ARDATH	33	10		5.273	5.372	10.645	2.890
2	Kel. Slp Timur	5,5	Robert Saputra, S.STP.M.Si	50	18		7.031	7.114	14.145	3.191
3	Kel. Slp Selatan	1,5	Herry Kurniawan Hadi, Amd	29	10		4.493	4.302	8.795	2.407
4	Kel. Slp Barat	1	EDI	17	6		2.244	2.226	4.470	1.130
5	Desa Banglas	35,56	SYAMSURIZAL	16	8	4	2.953	2.692	5.645	1.532
6	Desa Banglas Barat	16,44	ASNAWI NAZAR	20	7	4	2.905	2.976	5.881	1.350
7	Desa Alahair	4,95	EDY AMIN	23	6	3	2.978	2.787	5.765	1.494
8	Desa Alahair Timur	3,25	SUTRISNO	19	6	3	1.673	1.566	3.239	874
9	Desa Sesap	8,3	JUMRI. S.Pd.I	6	3	3	389	335	724	<b>202</b>
<b>JUMLAH</b>				<b>213</b>	<b>74</b>	<b>17</b>	<b>29.939</b>	<b>29.370</b>	<b>59.309</b>	<b>15.170</b>

#### C. Visi Dan Misi Kecamatan Tebingtinggi

Visi : Menjadikan Kecamatan TebingTinggi sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani dan sebagai pusat pemerintahan yang prima dan terdepan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi :

1. Memajukan Kecamatan TebingTinggi melalui perdagangan yang maju dan unggul.
2. Memajukan Kecamatan Tebing Tinggi melalui usaha kecil dan menengah yang berbasis kepada masyarakat melalui kelompok usaha kecil.
3. Akan melaksanakan system pelayanan pemerintahan melalui pelayanan prima, cepat dan terdepan.

MOTTO : Pelayanan cepat, ramah, dan menyenangkan.

#### D. Data Monografi Kecamatan Tebingtinggi Tahun 2019

1. Nama Kecamatan : Tebingtinggi
2. Tahun Pembentukan : 1963
3. Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan :

Perpres No 221 Tahun 1963 Tanggal 23 Oktober 1963 dibentuk Kewedanan Selatpanjang dengan ibu Kota Selat Panjang dan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau.

4. Nomor Kode Wilayah : 10
5. Nomor Kode Pos : 28753
6. Kabupaten : Kepulauan Meranti
7. Provinsi : Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Bidang Pemerintahan

#### 1. Data umum

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Kecamatan:

- a. Luas Kecamatan Tebing Tinggi : 81 Km
- b. Batas Wilayah Kecamatan Tebingtinggi :
  - a. Sebelah Utara : Kec. Rangsang dan Rangsang Barat
  - b. Sebelah Selatan : Kec. Tebingtinggi Timur dan Barat
  - c. Sebelah Barat : Kec. Tebingtinggi Barat
  - d. Sebelah Timur : Kec. Tebingtinggi Timur.

##### 2. Letak Wilayah Kecamatan Tebingtinggi

- Letak : 01°00.597' Bujur Timur  
: 102°42.735' Lintang Utara

##### 3. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut : 6,4 – 7 M
- b. Banyaknya Curah Hujan : September – Januari
- c. Topografi : Dataran Rendah
- d. Suhu Udara Rata rata : 25. 328 Celcius

##### 4. Orbitasi ( Jarak tempuh )

- a. Jarak Terjauh Desa Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Administratif : 6 km
- c. Jarak Kecamatan Tebingtinggi dari Ibu Kota Kabupaten : 3 Km
- d. Jarak Kecamatan Tebingtinggi Keibu Kota Provinsi : 148 Km
- e. Jarak Kecamatan Tebingtinggi Keibu Kota Negara : 917 Km



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pertanahan

### 1. Status Tanah

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a. Sertifikat Hak Milik              | : 437,5426 Ha |
| b. Sertifikat Hak Guna Usaha         | : - Ha        |
| c. Sertifikst Hak Guna Bangunan      | : 38,6947 Ha  |
| d. Sertifikat Hak Pakai              | : 52.1757 Ha  |
| e. Tanah Kas Kecamatan               |               |
| 1. Tanah Bengkok                     | : - Ha        |
| 2. Tanah Titisara                    | : - Ha        |
| 3. Tanah Pongan                      | : - Ha        |
| 4. Tanah Kelurahan Lainnya           | : - Ha        |
| f. Tanah Bersertifikst               | : - Ha        |
| g. Tanah Bersertifikst Melalui Prona | : - Ha        |
| h. Tanah Yang Belum Bersertifikat    | : - Ha        |

### 2. Peruntukan

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| a. Jalan            | : Ha   |
| b. Sawah dan Ladang | : - Ha |
| c. Bangunan Umum    | : - Ha |
| d. Empang           | : - Ha |
| e. Jalur Hijau      | : - Ha |
| f. Perkuburan       | : - Ha |
| g. Lain – Lain      | : - Ha |

### 3. Penggunaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Industri	: - Ha
b. Pertokoan / Perdagangan	: - Ha
c. Pasar Kecamatan	: - Ha
d. Tanah Wakap	: - 225 Ha
f. Tanah Sawah	: - Ha
1. Irigasi Teknis	: - Ha
2. Irigasi Setengah Teknis	: - Ha
3. Irigasi Sederhana	: - Ha
4. Irigasi Tadah Hujan	: - Ha
5. Sawah Pasang Surut	: - Ha
g. Tanah Kering	
1. Tanah Pekarangan	: - Ha
2. Tanah Ladang	: - Ha
3. Tanah Tegall	: - Ha
4. Tanah Perkebunan Rakyat	: - Ha
5. Tanah Perkebunan Swasta	: - Ha
6. Tanah Tempat Rekreasi	: - Ha
h. Tanah Yang Belum Dikelola	
1. Tanah Hutan	: - Ha
2. Tanah Rawa	: - Ha
3. Tanah Lain lain	: - Ha
3. Kependudukan	
1. Jumlah Penduduk	: 59.309 orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Laki – Laki	: 29.939 orang
b. Perempuan	: 29.370 orang
c. Jumlah Kepala Keluarga	: 15.170 KK
d. Jumlah Penduduk Miskin	: 6.328 KK
e. Kewarganegaraan	
1. Warga Negara Indonesia	
a. Laki – Laki	: 29.939 orang
b. Perempuan	: 29.370 orang
c. Jumlah	: 59.309 orang
2. Warga Negara Asing	
a. Laki – Laki	: - Orang
b. Perempuan	: - Orang
c. Jumlah	: - Orang
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama Aliran Kepercayaan	
a. Islam	: 44.907 orang
b. Kristen	: 997 orang
c. Katolik	: 588 orang
d. Hindu	: 9 orang
e. Budha	: 10.745 orang
f. Konghucu	: 2.048 Orang
g. Penganut Kepercayaan lainnya	: 15 Orang
3. Jumlah Penduduk Menurut Umur	
a. Kelompok Umur	



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umur 0 – 4 Tahun	: 5.311 orang
Umur 5 – 9 Tahun	: 4.987 orang
Umur 10 – 14 Tahun	: 5.220 orang
Umur 15 – 19 Tahun	: 5.225 orang
Umur 20 – 24 Tahun	: 5.633 orang
Umur 25 – 29 Tahun	: 4.503 orang
Umur 30 – 34 Tahun	: 5.079 orang
Umur 35 – 39 Tahun	: 4.132 orang
Umur 40 – 44 Tahun	: 3.349 orang
Umur 45 – 49 Tahun	: 3.749 orang
Umur 50 – 54 Tahun	: 3.025 orang
Umur 55 – 59 Tahun	: 3.083 orang
Umur 60 – 64 Tahun	: 2.286 orang
Umur 65 – 69 Tahun	: 2.056 orang
Umur 70 – 74 Tahun	: 1.001 orang
Umur 75 Tahun keatas	: 670 orang
<b>Total</b>	<b>: 59.309 orang</b>

#### b. Kelompok Tenaga Kerja Menurut Umur

1. 20 – 29 Tahun	: 10.133 orang
2. 30 – 39 Tahun	: 9.211 orang
3. 40 – 49 Tahun	: 7.098 orang
4. 50 – 59 Tahun	: 6.108 orang
5. 60 Tahun ketasa	: 6.013 orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

##### a. Lulusan Pendidikan Umum

1. Penduduk belum sekolah	:	7.358 orang
2. Penduduk Tamat SD / Sederajat	:	13.560 orang
3. Penduduk tamat SLTP / Sederajat	:	10.856 orang
5. Penduduk Tamat SLTA / Sederajat	:	18.205 orang
5. Penduduk Tamat Perguruan Tinggi	:	6.114 orang
6. Penduduk Buta Huruf	:	706 orang
7. Penduduk Putus Sekolah	:	2.239 orang

##### b. Lulusan Pendidikan Khusus

1. Pondok Pesantren	:	697 orang
2. Madrasah	:	orang
3. Pendidikan Keagamaan	:	orang
4. Sekolah Luar Biasa	:	orang
5. Kursus / Keterampilan	:	orang

#### 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

a. Petani	:	844 orang
b. Nelayan	:	335 orang
c. Industri besar / sedang	:	932 orang
d. Pengrajin / industry kecil	:	299 orang
d. Buruh industri	:	1.029 orang
e. Buruh bangunan	:	10.724 orang
f. Buruh kebun	:	701 orang

g. Pedagang	:	5.625 orang
h. Pengangkutan	:	2.358 orang
i. Pegawai negeri sipil	:	1.785 orang
j. TNI	:	63 orang
k. POLRI	:	57 orang
l. Pangsianan	:	511 orang
m. Peternak	:	630 orang
n. Lainnya	:	6.424 orang

#### 6. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas

##### a. Lahir

1. Laki Laki	:	605 orang
2. Perempuan	:	593 orang
3. Jumlah	:	1.198 orang

##### b. Mati

1. Laki – Laki	:	4 orang
2. Perempuan	:	7 orang
3. Jumlah	:	11 orang

#### 4. Jumlah Perangkat Kecamatan

a. Camat	:	1 orang
b. Sekretaris Kec / Sekretaris Lurah	:	5 orang
c. Kepala Desa / Kepala Kelurahan	:	9 orang
d. Kepala Sub Bagian	:	2 orang
e. Kepala Seksi Kecamatan dan Kelurahan	:	11 orang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Staf Pegawai	:	16 orang
g. Staf Honor	:	56 orang
5. Pembinaan Rt Dan Rw		
1. Jumlah RT	:	213 orang
2. Jumlah RW	:	74 orang
3. Jumlah Pengurus RT	:	- orang
4. Jumlah Pengurus RW	:	- orang
6. Jumlah Pelayanan Masyarakat		
1. Pelayanan Bidang Umum	:	98 orang
2. Pelayanan Bidang Kependudukan	:	1.645 orang
3. Pelayanan Bidang Legalisasi	:	361 orang
7. Pajak / Reribusi		
Pajak Bumi dan Bangunan		
a. Jumlah Wajib Pajak	:	15.819 orang
b. Jumlah SPPT	:	16.819 orang
c. Jumlah Ketetapan	:	orang
d. Jumlah Realisasi	:	orang
8. Keputusan Camat		
1. Jumlah Keputusan Camat	:	64 Jenis
2. Jumlah Keputusah Lurah	:	- jenis
3. Jumlah Keputusan Kepala Desa	:	54 jenis
9. Keamanan dan Ketertiban		
1. Pembinaan Linmas	:	Kali



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jumlah Anggota Linmas
  1. Laki – Laki : 89 orang
  2. Perempuan : - orang
- b. Alat Pemadam Kebakaran : - Buah
- c. Jumlah Linmas Terlatih : 89 orang
2. Ketentraman dan Ketertiban
  - a. Jumlah Kejadian Kriminal : 19 Kali
  - b. Jumlah Bencana Alam : - Kali
  - c. Jumlah Operasi Penertiban : Kali
  - d. Jumlah Penyuluhan : 15 Kali
  - e. Jumlah Pos Kampling : 34 Unit
  - f. Jumlah Kebakaran Hutan dan Lahan : 1 Kali
  - g. Jumlah Kenakalan Remaja : - Kali
  - h. Jumlah Peronda Kampung : 56 orang
  - i. Jumlah Satpam : 110 orang
  - j. Jumlah Posko Bencana Alam : - Unit
  - k. Jumlah Posko Hutan Lindung : - Unit
3. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
  - a. Jumlah Organisasi Sosial (Yayasan dan Sebagainya) : 5
  - b. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan : 10 Organisasi
  - c. Jumlah Tokoh Masyarakat dan Politik : 49 Orang
  - d. Jumlah Organisasi Politik : organisasi
4. Pemilihan Umum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu	: 6 Partai
b. Jumlah Pemilih	: 45.606 Orang
1. Laki – Laki	: 23.280 Orang
2. Perempuan	: 22.326 Orang
5. Jumlah TPS	: 159 Unit
6. Jumlah Partai Peserta Pemilu	
1. Partai Kebangkitan Bangsa	: 345 Suara
2. Partai Gerindra	: 260 Suara
3. PDI Perjuangan	: 565 Suara
4. Partai Golkar	: 194 Suara
5. Partai Nasdem	: 162 Suara
6. Partai Garuda	: 34 Suara
7. Partai Berkarya	: 141 Suara
8. Partai Keadilan Sejahtera	: 199 Suara
9. Partai Perindo	: 37 Suara
10. Partai Persatuan Pembangunan	: 169 Suara
11. Partai Solidaritas Indonesia	: 34 Suara
12. Partai Amanah Nasional	: 236 Suara
13. Partai Hanura	: 72 Suara
14. Partai Demokrat	: 182 Suara
15. Partai Bulan Bintang	: 25 Suara
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: 15 Suara
7. Penyanggah Kesejahteraan Sosial	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga Miskin	: 6.238 Keluarga
2. Anak Yatim	: 598 Orang
3. Lanjut Usia	: 4.955 Orang
4. Daerah Kumuh	: 294 KK
5. Korban Bencana	: - KK
6. Bekas Napi	: 123 Orang
7. Jumlah Bekas Tapol G.30 S.PKI	: - Orang
a. Golongan A	: - Orang
b. Golongan B	: - Orang
c. Golongan C	: - Orang
8. Wanita Tuna Susila	: 15 Orang
9. Korban Narkoba	: 74 Orang
10. Cacat Tubuh	: 55 Orang
11. Anak Terlantar	: - Orang
12. Anak Nakal	: 4 Orang
13. Gelandangan dan Pengemis	: 3 Orang
14. Korban Tindak Kekerasan	: - Orang
15. Mualaf	: 118 Orang

**b. Bidang Pembangunan****1. Bidang Keagamaan****a. Sarana Ibadah**

1. Jumlah Masjid	: 30 Buah
2. Jumlah Musolla	: 42 Buah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jumlah Gereja	:	5	Buah
5. Jumlah Pura	:	-	Buah
6. Jumlah Kelenteng / Vihara	:	27	Buah
<b>2. Bidang Kesehatan</b>			
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah	:	1	Buah
b. Rumah Sakit Umum Suasta	:	-	Buah
c. Rumah Sakit Kusta	:	-	Buah
d. Rumah Sakit Mata	:	-	Buah
e. Rumah Sakit Jiwa	:	-	Buah
f. Rumah Sakit Jantung	:	-	Buah
g. Sanatorium	:	-	Buah
h. Rumah Sakit Bersalin	:	-	Buah
i. Poliklinik / Balai Pelayanan Masyarakat	:	4	Buah
j. Apotik / Depot Obat	:	15	Buah
k. Klinik Bersalin	:	4	Buah
<b>3. Bidang Pendidikan</b>			
a. Pendidikan Umum			

**Tabel III.2**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Jumlah Lokal	Jumlah Siswa		Jumlah Guru	
1	PAUD	29	98	975	985	-	116
2	TK	16	51	329	359	29	67
3	SD	40	331	3.210	3.217	331	334
4	SLTP	15	121	1.640	1647	170	175



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	SLTA	7	40	1.648	1.351	83	176
6	Akademi	1					
7	Perguruan Tinggi	3					

## c. Pendidikan Khusus

Tabel III.3

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Jumlah Lokal	Jumlah Siswa		Jumlah Guru	
1	MDA	18	36	379	395	67	23
2	MI	2	15	105	110	9	7
3	MTS	5	36	531	749	47	62
4	MAN	2	17	215	270	14	32
5	Pondok Pesantren	3	5	361	336		
6	Sekolah Luar Biasa						
	1. SLB Tipe A	1	6	61	29	12	7
	2. SLB Tipe B	-	-	-	-	-	-
	3. SLB Tipe C	-	-	-	-	-	-
7	1. Balai Latihan Kerja ( BLK )	-	-	-	-	-	-
	2. Kursus Komputer	3					
	3. Kursus Mengetik	-					
	4. Kursus Menjahit	-					
	5. Kursus Kecantikan	-	-	-	-	-	-
	6. Kursus Montir	1					



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	Perbengkelan						
	1. Bengkel Honda	30					
	2. Bengkel Mobil	1					
	3. Bengkel Televisi	17					
	4. Bengkel Radia	-					

## 4. Sarana Olahraga / Kesenian / Kebudayaan dan Sosial

## a. Bidang Olah Raga

1. Lapangan Sepak Bola : 6 Buah
2. Lapangan Bola Basket : 4 Buah
3. Lapangan Bola Volly : 17 Buah
4. Lapangan Bulu Tangkis : 7 Buah
5. Lapangan Tenis Meja : - Buah
6. Lapangan Tenis : 5 Buah
7. Lapangan Atletik : - buah
8. Lapangan Pacuan Kuda : - Buah
9. Lapangan Golf : - Buah
10. Lapangan Soft Ball : - Buah
11. Kolam Renang : 3 Buah
12. Arena Bowling : - Buah
13. Fitnes ( Sanggar Senam ) : 7 Buah

## b. Bidang Sosial

1. Panti Asuhan : 1 Buah
2. Panti wreda : - Buah
3. Panti laras : - Buah
4. Panti Pijat / Tuna Netra : - Buah
5. Panti Jompo : - Buah

## c. Bidang Kemasyarakatan

## 1. Keagamaan

- a. Jumlah Majelis Ta'lim : Kel/Desa : 33 Anggota
- b. Jumlah Majelis Gereja : Kel/Desa : 4 Anggota

c. Jumlah Majelis Budha	: Kel/Desa	: 9	Anggota
d. Jumlah Majelis Hindu	: Kel/Desa	: -	Anggota
e. Jumlah Remaja Mesjid	: Kel/Desa	: 356	Anggota
f. Jumlah Remaja Gereja	: Kel/Desa	: 67	Anggota
g. Jumlah Remaja Budha	: Kel/Desa	: 219	Anggota
h. Jumlah Remaja Hindu	: Kel/Desa	: -	Anggota

## 2. Olahraga

a. Sepak Bola	:	6	Kesebelasan
b. Basket	:	4	Perkumpulan
c. Volley Ball	:	17	Perkumpulan
d. Bulu Tangkis	:	7	Pekumpulam
e. Tenis Meja	:	-	Perkumpulan
f. Atletik	:	-	Perkumpulan
g. Tinju	:	-	Sasana
h. Pencak Silat	:	14	Perkumpulan
i. Karate	:	-	Perkumpulan
j. Tenis	:	5	Perkumpulan
k. Renang	:	-	Perkumpulan
l. Bowling	:	-	Perkumpulan
m. Fitnes / Sanggar Senam	:	7	Kelompok
n. Billyard	:	-	Perkumpulan
o. Golf	:	-	Perkumpulan
p. Sepak Takraw	:	5	Perkumpulan
q. Yudo	:	-	Perkumpulan
r. Gulat	:	1	Perkumpulan
t. Kempo	:	-	Perkumpulan
u. Pecinta Alam	:	-	Kelompok
v. Jantung Sehat	:	-	Kelompok
w. Sepeda Rod	:	-	Perkumpulan
x. Tae Wondo	:	-	Perkumpulan
y. Tari Zapin	:	1	Perkumpulan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Organisasi Sosial

a. Pramuka	:	3.795 Anggota
b. Karang Taruna	:	Anggota
c. Pantil Laraz	:	Anggota
d. PSM	:	Anggota
e. Kelompok PKK	:	Anggota
f. Dasa Wisma	:	90 Anggota

### 4. Penyandang Tuna

1. Tuna Netra	:	Orang
2. Tuna Rungu	:	Orang
3. Tuna Grahita	:	Orang
4. Tuna Daksa	:	Orang
5. Tuna Susila	:	17 Orang
6. Tuna Wisma	:	Orang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>21</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>22</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan *primair* adalah *rechtsstaat*.”<sup>23</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga

<sup>21</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.30.

<sup>22</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm.27.

<sup>23</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 67.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).”<sup>24</sup>

Terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

<sup>24</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 72.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat '*independent*', seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh

dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.





10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan



penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.<sup>26</sup>

## B. Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah: Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.<sup>27</sup> Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan ...* op. cit., hlm. 4.

<sup>27</sup> Mardiasmo, *Keuangan Negara dan Daerah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm.

pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.<sup>28</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor.<sup>29</sup>

Faktor-faktor tersebut adalah:

<sup>28</sup> Mamesa, *Administrasi Keuangan Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 143.

<sup>29</sup> Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 143.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
- 2) Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih;
- 3) Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan;
- 4) Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan;
- 5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar
- 6) Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD terdiri dari :

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pandangan di atas, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh di administrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah :

- 1) Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung atau membayar.
- 2) Melakukan perhitungan yang tepat.
- 3) Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.
- 4) Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Teori Retribusi Daerah

### 1. Pengertian Retribusi

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakuka pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut.<sup>31</sup>

Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayarandisebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milikbagi dareh yang bekepentingan atau karena

<sup>30</sup> Munawir, *Perpajakan* (Jakarta: Liberty, 2000), hlm. 4

<sup>31</sup> Suparmako, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 194.

yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.<sup>32</sup> Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan :

- 1) Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan.
- 2) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
  - a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

<sup>32</sup> Wajong, *Administrasi Keuangan Daerah* (Bandung: PT. Persada, 2004), hlm. 54



- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari Retribusi Daerah sebagai berikut :

- a) Retribusi dipungut oleh daerah
- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung
- c) Dapat ditunjukkan
- d) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, menggunakan
- e) Jasa yang disediakan oleh Daerah.<sup>33</sup>

Ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah, yaitu<sup>34</sup> :

- 1) *Yield* (hasil)

Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *reguleerend*. Retribusi yang berfungsi *bubgetair* adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan

<sup>33</sup> Riwo Kaho Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 154

<sup>34</sup> Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta : UIPress, 2009), hlm. 40



retribusi sedangkan retribusi yang berfungsi *reguleerend* adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiannya dalam mengatur suatu hal.

## 2) *Eguity* (keadilan)

Menurut Musgrave, arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerpan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu.

## 3) *Economic Efficiency* (efisiensi ekonomi)

Pajak dan retribusi bisa jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi



masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi.

#### 4) *Ability to Implement* (kemampuan melaksanakan)

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan secara politis akan di implementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus terlihat adanya hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah di bandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

#### 5) *Sustainability As A Local Source* (Kesesuaian Sebagai Penerimaan Daerah)

Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupasesuai dengan pungutan daerah.

Namun apabila suatu pemungutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebagai empat pemungutan-pungutan daerah. Sedangkan kesesuaian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi.

## 2. Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan terdiri dari tiga jenis Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

### a. Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta/Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Dalam pelaksanaannya Retribusi Jasa Umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasausaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

#### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu :

- 1) Untuk retribusi jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan:

- 1) Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- 2) Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam melaksanakan pungutan system dan prosedur administrasi sangat membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan penerimaan. Kegiatan-kegiatan yang



dilakukanyaitu: melakukan konfirmasi data pada instansi terkait, penetapantarif, penagihan retribusi perlu petugas yang disiplin waktu,penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

- 3) Aparat pemungut/petugas, bagi petugas atau pemungut retribusidiperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan tugas Prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi harus diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk membiayai pelayanan yangdilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indikator dalam pengenaan retribusi yaitusebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumer daya yang efisien.

Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar.

---

<sup>35</sup> Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45.



## 2) Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

## 3) Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit Principle* pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master yaitu retribusi dikenakan kepada individu dan atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu dan atau kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban membayar.

## 4) Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga didalamnya harus



memuat kepastian hukum. Sehingga diperlukan suatu kemampuan politi dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya menggunakan surat kuasa untuk menyeteror.
- 2) Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya menggunakan barang berharga seperti : materai, kupon, dan formulir berharga.
- 3) Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan dengan menggunakan kartu.

### 3. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah menurut Yani merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

### 4. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.





- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu.

### 5. Besarnya Retribusi yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Adapun besaran tarif tentang Retribusi penjualan minuman beralkohol pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu yaitu:

1. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, Golongan C dalam daerah, wajib memiliki izin tempat penjualan minum beralkohol.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setiap orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dalam daerah wajib memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - b. Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada distributor, sub distributor, penjual langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol.
  - c. Khusus penjualan langsung rumah bernyanyi, dan/atau karaoke keluarga hanya diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A.
  - d. Jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C yang dapat dijual oleh distributor, sub distributor, penjual langsung, dan agen penjualan minuman beralkohol diatur lebih lanjut oleh Bupati.
2. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Adapun tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu adalah:

- a. Distributor, Sub distributor                      Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta)
- b. Penjualan langsung minum  
ditempat:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hotel	Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Restoran	Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Kafe/Karaoke	
1. 1s/d 7 Room	Rp. 5.000.000 (Lima Juta)
2. 8s/d 14 Room	Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu)
3. 15 Room keatas	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Rumah bernyanyi/ karaoke keluarga	Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu)
- Bar	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Klub Malam	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Pub	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
- Diskotik	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta)
c. Agen Minuman Beralkohol	Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta)
d. Supermarket, Swalayan, dan Toserba	Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) <sup>36</sup>

## 6. Dampak Pungutan Retribusi

Retribusi dapat dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh pemerintah, karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi, akan tetapi tidak mengurangi

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu

kemampuan atau kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama. Sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk retribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

### **7. Pemanfaatan Retribusi**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **D. Perkembangan Peraturan Pemerintah Mengenai Izin Retribusi Daerah**

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.



Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Tujuan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dekomendasi (P3D) ke daerah dalam jumlah yang besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relative memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD nya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-



undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsure PAD yang utama. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, pungutan daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah maka di keluarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlaksana. Padahal seharusnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas Desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
2. Faktor penghambat pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah diantaranya; (i) Kurangnya Kesadaran Wajib Retribusi; (ii) Sarana dan Prasarana; (iii) Rendahnya Pengelolaan dan Pengawasan Penerimaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (iv) Regulasi.

## B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tetentu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Meranti serta Kecamatan Tebing Tinggi diharapkan agar memberikan sosialisasi, pengelolaan dan pengawasan yang baik tentang pentingnya membayar retribusi kepada daerah karena hal ini akan menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Meranti itu sendiri.
3. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tetentu di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ini berjalan dengan baik harus adanya (i) sosialisasi tentang pentignya membayar retribusi; (ii) sarana dan prasarana yang memadai; serta (iii) pengelolaan dan pengawasan penerimaan retribusi yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2002
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT BumiAksara, 2006
- HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 2016
- Imam Soebechi, *judicial review perda pajak dan retribusi daerah*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1988
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 2004
- Juliansyah Noor, *Meteorologi Penelitian*, Jakarta, Prenada Media, 2011
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah Yogyakarta* : UII Press, 2005
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982
- Mardiasmo, *Keuangan Negara dan Daerah Jakarta*, : PT. Bumi Aksara, 2002
- Mamesa, *Administrasi Keuangan Daerah Jakarta*, : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Munawir, *Perpajakan, Jakarta: Liberty*, 2000
- Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 2009
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam*



*Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Riwo Kaho Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, Pekanbaru: fak, Hukum, UIR, 2004

Suparmako, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998

Wajong, *Administrasi Keuangan Daerah*, Bandung: PT. Persada, 2004

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011

### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perizinan Retribusi Tertentu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI" yang ditulis oleh :

Nama : **FIKRI AFRIONO**  
 NIM : 11627103855  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senen, 4 Januari 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Januari 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Darmawantia Indrajaya, MA**

Sekretaris  
**Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II  
**Lysa Angraini, SH., MH**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jahpus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumurkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FIKRI AFRIONO**  
 NIM : **11627103855**  
 Program Studi: **ILMU HUKUM**  
 Judul : *Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2018*  
 Pembimbing : **Hellen Last Fitriani, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Januari 2021



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS**  
 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1559/2021

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fikri Afriono  
 Nim : 11627103855  
 Tempat/Tgl.Lahir : mekun / 16 Juli 1998  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Prodi : Ilmu Hukum S1  
 Konsentrasi : Tidak Ada  
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 4 TAHUN 2018 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 04 Januari 2021 dengan IPK 3.32 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
 NIP. 195807121986031005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Fikri Afriono** dilahirkan di Mekum Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pada tanggal 16 Juli 1998. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Sukirman dan ibunda Subandiah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN Baran Melintang di Kecamatan Pulau Merbau pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Selat Panjang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA N 2 Tebing Tinggi dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum.

Dengan Limpahan Rahmat Allah, berkat do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi "Retribusi izin tempat minuman beralkohol di Kecamatan Tebing Tinggi" dibawah bimbingan Ibuk Hellen Last Fitriani, S.H., M.H bertepatan pada tanggal 04 Januari 2021 penulis melakukan sidang munaqasyah dan *Alhamdulillah* *rabbil 'alamin* penulis dinyatakan "LULUS" dan berhak menyandang gelar sarjana pendidikan (S.H) dengan prediket *Memuaskan*.